



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar pelayanan publik, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Bagan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 24 Agustus 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Sri Mariana Hadiany Nadeak



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2026**

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	MAWARDI, SE	Ketua KPU	Pembina
2	BOSAR HASIBUAN, SE, M.Ak	Anggota KPU	Pembina
3	ROSDIANA, S.Pd	Anggota KPU	Pembina dan Tim Pertimbangan
4	Ir. ADRI WISLAWAWAN, ST	Anggota KPU	Pembina
5	AKSARA MANURUNG PANDAPOTAN, S.Pd	Anggota KPU	Pembina
6	DARMAWAN, SH	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	FIRMANA AKBAR, SH	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8	SRI MARIANA HADIANTY NADEAK, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
9	NURLIGEN IDAWATY NADEAK, S.Sos	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
10	MIRA ARMAYA, SH	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana

11	ULAN CHAIDAYANI, A.Md	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
----	-----------------------	------------------------------	--------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KPU KOTA BATAM

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	MAWARDI, SE	Pembina	Memberikan arahan dan kebijakan yang sifatnya umum, teknis dan operasional serta Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
2	BOSAR HASIBUAN, SE, M.Ak	Pembina	
3	ROSDIANA, S.Pd	Pembina	
4	Ir. ADRI WISLAWAWAN, ST	Pembina	
5	AKSARA MANURUNG PANDAPOTAN, S.Pd	Pembina	
6	DARMAWAN, SH	Atasan PPID	a. Menunjuk PPID; b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di KPU Kota Batam; c. Menyelesaikan sengketa keberatan atas permintaan informasi publik; d. Mewakili KPU Kota Batam dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa informasi publik KPU Kota Batam di Komisi Informasi atau pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan PPID.
7	ROSDIANA, S.Pd	Tim Pertimbangan	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka

8	DARMAWAN, SH	Tim Pertimbangan	pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Batam b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
9	FIRMANA AKBAR, SH	Tim Pertimbangan	c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.
10	FIRMANA AKBAR, SH	PPID	a. melaksanakan kebijakan layanan informasi publik; b. mengkoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; c. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Batam; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan; f. menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU Kota Batam; h. menyediakan informasi publik; i. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; j. menyusun laporan layanan informasi publik; dan

			k. menyusun program dan pelayanan informasi publik.
11	SRI MARIANA HADIANTY NADEAK, SE	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
12	NURLIGEN IDAWATY NADEAK, S.Sos	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
13	MIRA ARMAYA, SH	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	c. mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing subbagian di lingkungan KPU Kota Batam;
			d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Kota Batam;
			e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi publik;
			f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
			g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi publik agar mudah diakses oleh publik;
			h. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada subbagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Batam
14	ULAN CHAIDAYANI	Petugas Pelayanan Informasi	Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kota Batam

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

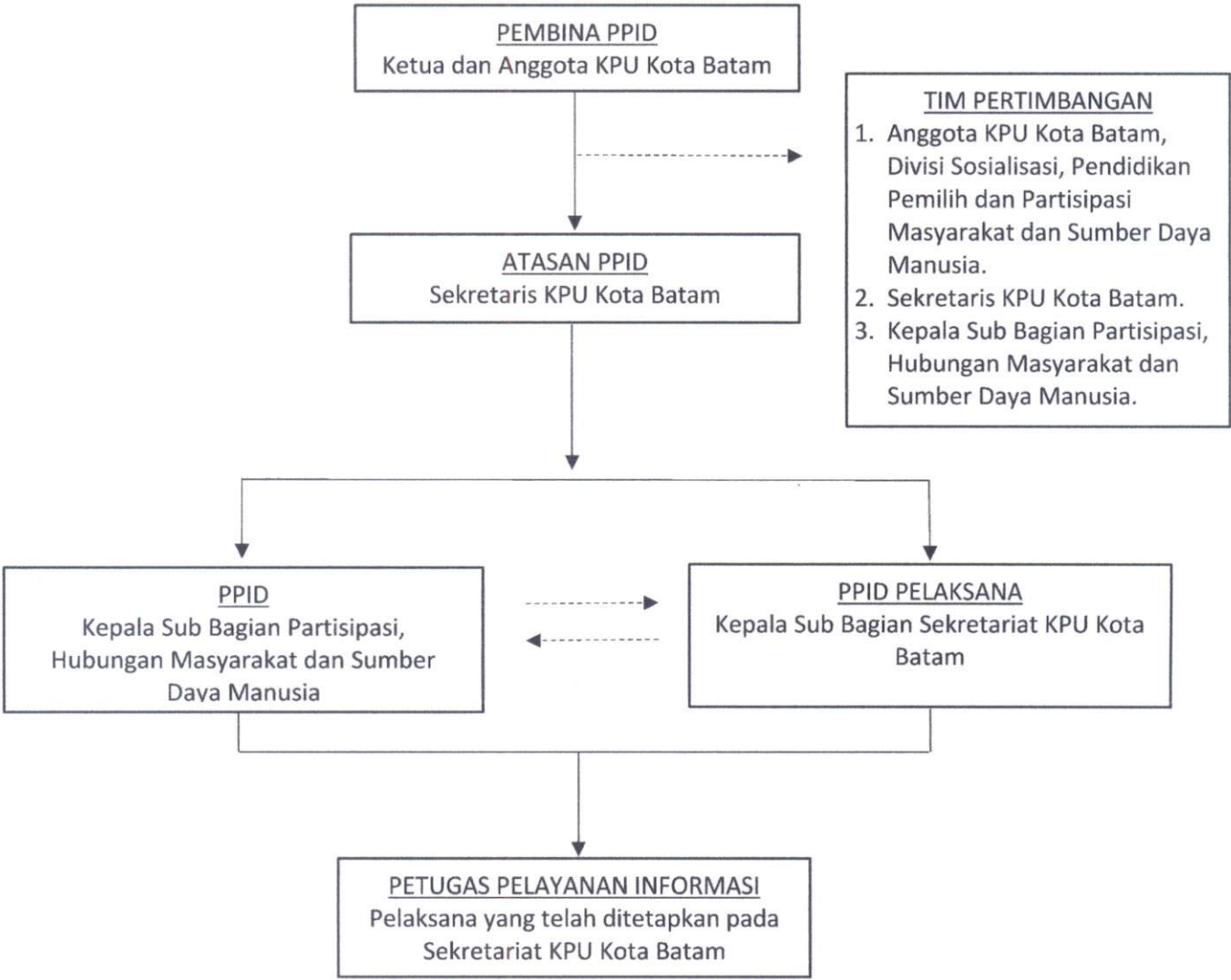
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadiany Nadeak

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
TAHUN 2026



Keterangan:
→ = garis lurus adalah garis perintah
- - - - - → = garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

Sri Marana Hadiany Nadeak